

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian Indonesia sepanjang 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup besar akibat faktor internal dan eksternal, diawali dengan kontraksi sebesar $-2,07\%$ pada 2020 efek pandemi COVID-19, lalu berangsur pulih pada 2021 dengan pertumbuhan sekitar $3,70\%$ dan menguat pada 2022 hingga $5,31\%$ seiring pelonggaran aktivitas ekonomi serta pemulihan konsumsi dan investasi domestik. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada kisaran $5,05\%$ pada 2023, mencerminkan efektivitas sinergi kebijakan fiskal dan moneter, meskipun pada periode 2023–2024 perekonomian menghadapi fase penyesuaian terhadap normalisasi kebijakan moneter global yang ditandai oleh tekanan inflasi dan perubahan suku bunga acuan. Dalam konteks tersebut, sistem perbankan Indonesia berperan strategis sebagai lembaga intermediasi keuangan melalui penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit ke sektor riil, termasuk UMKM dan korporasi, serta berkontribusi menjaga stabilitas sistem keuangan selama pandemi melalui kebijakan restrukturisasi kredit dan dukungan pembiayaan, sehingga memperkuat ketahanan dan pemulihan ekonomi pascakrisis (Hamidah et al., 2023).

Seiring dengan perkembangan perekonomian nasional yang dinamis, sektor perbankan dituntut untuk menjaga kondisi keuangan yang sehat dan berkelanjutan dalam menjalankan fungsi intermediasi. Hal tersebut salah satunya tercermin melalui tingkat profitabilitas yang dimiliki bank. *Return on Assets* (ROA) menjadi indikator utama dalam menilai kinerja keuangan perbankan karena

menggambarkan kemampuan manajemen dalam mengendalikan aset secara efektif dan efisien guna memperoleh laba (Sihombing & Marbun, 2022). ROA dalam perusahaan perbankan lebih mengutamakan perhitungan kemampuan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aktivitas yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan (Sososutiksno et al., 2024).

Kondisi perbankan global selama periode 2020 – 2021 mengalami penurunan akibat meningkatnya risiko kredit, perlambatan aktivitas ekonomi, serta peningkatan cadangan kerugian pinjaman yang harus disiapkan oleh bank selama masa pandemi (Dietz et al., 2021). Sebagai contoh, profitabilitas bank di Amerika Utara turun dari sekitar 12% pada 2019 menjadi sekitar 8% pada 2020, sedangkan di Eropa profitabilitas bahkan turun dari sekitar 6% menjadi sekitar 3% selama periode yang sama. Sejalan dengan kondisi global tersebut, data statistik dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan nilai ROA industri perbankan cenderung menghadapi volatilitas selama periode ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kriteria tingkat ROA dari yang sangat baik hingga tidak baik. ROA dengan nilai lebih besar dari 1,50% termasuk dalam kriteria sangat baik dan ROA dengan nilai di antara 1,25% hingga 1,50% termasuk dalam kriteria baik. Selanjutnya, ROA dengan nilai di antara 0,50% hingga 1,25% termasuk dalam kategori cukup baik. Kemudian ROA dengan nilai 0% hingga 0,50% termasuk dalam kategori kurang baik, sedangkan ROA dengan nilai kurang dari 0% termasuk dalam kategori tidak baik.

Kinerja ROA perbankan sepanjang 2020–2024 mengalami pemulihan yang bertahap namun belum optimal. Pada tahun 2020–2021, ROA berada pada tingkat

kurang baik sebesar 0,25% hingga tidak baik sebesar -0,03% akibat tekanan pandemi Covid-19 dan meningkatnya beban pencadangan seiring penerapan PSAK 71. Selanjutnya, pada tahun 2022–2024, ROA mengalami peningkatan secara bertahap mulai dari 0,89% hingga 1,14% yang sejalan dengan pemulihan ekonomi, namun tetap berada pada kategori cukup baik. Namun pada Bank KB Bukopin Tbk selama periode 2021 – 2024 terus mengalami profitabilitas yang menurun mulai -4,61% hingga -7,55% menunjukkan bahwa kondisi bank tersebut tidak baik.

Kinerja ROA perbankan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal serta eksternal yang terkait dengan kondisi ekonomi serta karakteristik industri perbankan Indonesia. Faktor internal yang dominan meliputi *Net Interest Margin* (NIM), tingkat kredit bermasalah (NPL), Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan kecukupan permodalan (CAR). Selama periode 2020–2021, peningkatan risiko kredit mendorong pembentukan CKPN yang lebih besar seiring penerapan PSAK 71, sehingga menekan profitabilitas bank. Sementara itu, pada fase pemulihan 2022–2024, CAR berperan penting dalam mendukung ekspansi aset produktif dan kemampuan bank dalam menyerap risiko.

Dari sisi eksternal, profitabilitas perbankan yang tercermin dalam ROA dipengaruhi oleh dinamika makroekonomi, kebijakan moneter, serta perubahan regulasi. Kondisi ekonomi pasca pandemi dan siklus kenaikan suku bunga global pada 2023–2024 berdampak pada biaya dana dan kebijakan penetapan suku bunga kredit. Penerapan PSAK 71 sejak 2020 turut memengaruhi pengakuan pencadangan dan laba bersih bank. Di sisi lain, transformasi digital mendorong peningkatan

pendapatan non-bunga yang mengubah struktur dan pola profitabilitas perbankan, khususnya pada segmen ritel.

Perbankan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana ke sektor riil, sehingga stabilitas dan kesehatan bank menjadi prasyarat utama keberlangsungan fungsi tersebut. Kecukupan modal memegang peranan penting dalam menyerap risiko, menjaga kepercayaan publik, dan mendukung stabilitas sistem keuangan, yang diukur melalui *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR menunjukkan kemampuan modal bank dalam menanggung risiko yang berasal dari aset tertimbang menurut risiko (Astuti, 2022). Berdasarkan kebijakan Bank Indonesia melalui Peraturan BI No.3/21/PBI/2001 dan Bank for International Settlement (BIS), nilai CAR yang baik untuk bank minimum 8%.

Data statistik yang dirilis oleh OJK memperlihatkan bahwa nilai CAR sepanjang 2020–2024 berada pada level permodalan perbankan yang sangat kuat serta secara konsisten melampaui batas minimum yang ditetapkan oleh regulator. CAR sebesar 44,24% pada 2020 dan relatif stabil pada 2021 sebesar 44,09% mencerminkan ketahanan permodalan bank dalam menghadapi tekanan ekonomi selama pandemi. Peningkatan CAR yang signifikan pada 2022 hingga 50,62% menunjukkan penguatan struktur permodalan dan pengelolaan risiko yang lebih *prudent* seiring pemulihan ekonomi, meskipun pada 2023 dan 2024 CAR mengalami penurunan menjadi 47,82% dan 41,32%. Sebagai contoh, pada Bank KB Bukopin Tbk menunjukkan penurunan pada 2021 – 2024 mulai dari 20,26% hingga 16,38%. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan penyaluran kredit atau optimalisasi modal.

Selain kecukupan modal, kualitas kredit merupakan faktor krusial karena menggambarkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan secara sehat dan mengelola risiko kredit. *Non Performing Loan* (NPL) digunakan sebagai indikator utama dalam menilai efektivitas manajemen bank mengendalikan kredit bermasalah (Fibriyanti & Nurcholidah, 2020). NPL menunjukkan perbandingan antara jumlah kredit bermasalah dengan total kredit yang telah disalurkan, di mana peningkatan NPL menunjukkan tingginya risiko gagal bayar yang berpotensi melemahkan stabilitas keuangan dan kinerja operasional bank (Widyastuti & Aini, 2021). Pengukuran NPL umumnya mengacu pada ketentuan SE BI No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, yang menetapkan batas NPL tidak melebihi 5% sebagai kategori sehat.

Berdasarkan laporan keuangan perbankan yang dikutip dari OJK, perkembangan *Non Performing Loan* (NPL) antara tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola penurunan yang konsisten, yang mencerminkan peningkatan kualitas kredit serta efektivitas dalam pengelolaan risiko di sektor perbankan. Pada tahun 2020, NPL tercatat sebesar 1,61% turun menjadi 1,26% pada tahun 2021 dan terus membaik menjadi 1,16% di tahun 2022, mencerminkan keberhasilan dalam strategi mitigasi risiko kredit dan dampak positif dari kebijakan restrukturisasi setelah pandemi. Penurunan NPL berlanjut di tahun 2023 dan 2024 masing-masing menjadi 1,03% dan 0,93%, yang menunjukkan bahwa kualitas aset di sektor perbankan sangat baik dan jauh di bawah batasan regulasi, sehingga mendukung stabilitas operasional serta kelangsungan kinerja perbankan dalam jangka waktu yang panjang. Namun pada Bank KB Bukopin Tbk menunjukkan nilai NPL yang

mencapai 4,95% pada tahun 2020 dan menurun hingga 4,38% pada tahun 2024 artinya kredit bermasalah memiliki kondisi yang kurang baik karena hampir mencapai standar nilai maksimal.

Dalam menjalankan fungsinya perbankan senantiasa menghadapi risiko kredit yang melekat, yaitu risiko ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Risiko kredit yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak pada penurunan kualitas aset, melemahnya kinerja keuangan bank, serta mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan standar akuntansi yang mampu mencerminkan kondisi risiko kredit secara wajar dan tepat waktu dalam laporan keuangan perbankan.


Sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan penguatan manajemen risiko, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71: Instrumen Keuangan, mulai berlaku di Indonesia pada 1 Januari 2020. PSAK 71 mengadopsi prinsip *Expected Credit Loss* (ECL) yang menggantikan pendekatan *incurred loss* pada standar sebelumnya. Melalui pendekatan ini, bank diwajibkan untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) secara lebih dini berdasarkan estimasi kerugian kredit ekspektasi, bahkan sebelum terjadi peristiwa gagal bayar. Penerapan PSAK 71 bertujuan untuk meningkatkan kehati-hatian (*prudential principle*), transparansi, serta ketahanan perbankan dalam menghadapi potensi risiko kredit di masa depan.

Pergerakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) selama periode 2020–2024 dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan tingkat

kestabilan yang relatif terjaga dengan kecenderungan peningkatan secara moderat setelah penerapan PSAK 71. Nilai CKPN sebesar 2,33% pada 2020 yang kemudian sedikit menurun menjadi 2,28% pada 2021 mencerminkan fase penyesuaian awal penerapan pendekatan *expected credit loss* seiring dengan membaiknya kualitas kredit. Selanjutnya, CKPN kembali mengalami peningkatan pada 2022 menjadi 2,35% dan mencapai level tertinggi pada 2023 sebesar 2,64%, yang mengindikasikan penguatan prinsip kehati-hatian bank dalam mengantisipasi potensi risiko kredit di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi. Pada 2024, CKPN menurun menjadi 2,49%, sejalan dengan perbaikan kualitas aset, tanpa mengurangi kecukupan cadangan, sehingga mencerminkan pengelolaan risiko kredit yang seimbang antara kehati-hatian dan keberlanjutan kinerja perbankan. Pada Bank KB Bukopin Tbk. memiliki nilai CKPN yang cukup tinggi dibandingkan dengan bank-bank lainnya yaitu pada 2020 sebesar 6,33%. Selanjutnya meningkat pada 2021 menjadi 6,35% dan menurun drastis di tahun 2022 sehingga bernilai 1,93%. Namun pada tahun 2023 dan 2024 stabil dengan nilai kisaran 4%.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut, terdapat riset gap terhadap penelitian terdahulu. Peneliti menggunakan aplikasi VOSviewer untuk melihat perkembangan pada topik profitabilitas. VOSviewer adalah perangkat lunak untuk membuat dan menjelajahi peta berdasarkan data jaringan (Arruda et al., 2022). VOSviewer mengeksplorasi kepenulisan bersama, kemunculan bersama, kutipan, keterkaitan bibliografi, dan tautan kutipan bersama dalam salah satu dari tiga representasi yaitu, visualisasi jaringan, tumpang tindih,

atau kepadatan. Berikut hasil visualisasi peta berdasarkan data jaringan dengan VOSviewers:



Gambar 1. 1 Research Gap VOSviewer

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi ROA, khususnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Loan* (NPL). CAR menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan kecukupan modal guna menanggung potensi kerugian, sehingga secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan stabilitas dan profitabilitas bank. Sementara itu, NPL merepresentasikan tingkat risiko kredit yang dihadapi bank, di mana peningkatan NPL umumnya diasosiasikan dengan menurunnya profitabilitas akibat meningkatnya beban kerugian kredit dan menurunnya pendapatan bunga.

Hasil penelitian empiris terkait pengaruh CAR dan NPL terhadap ROA menunjukkan temuan yang belum selaras. Pada penelitiannya Maulida, Muliza dan Fauza (2025) menemukan CAR memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA karena mencerminkan kekuatan permodalan bank dalam menanggung risiko kerugian yang berasal dari aset-aset produktif yang dimiliki. Hasil ini juga sejalan dengan temuan Azizah (2024); Tiatira, Marlina dan Nur (2025); serta Tarjono,

Noraga, Permana, Supriyanto (2025) bahwa kenaikan CAR dapat menyebabkan kenaikan profitabilitas begitu juga sebaliknya.

Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan temuan Widyastuti dan Aini (2021); Jannah, Sjahrudin, dan Rumianti (2025); dan Destiani, Mayasari, Tamara dan Setiawan (2023) CAR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank (ROA). Tidak signifikannya pengaruh CAR terhadap profitabilitas terjadi karena kehati-hatian bank dalam menjaga rasio CAR sesuai ketentuan, sehingga pemanfaatan modal untuk penyaluran dana menjadi terbatas dan tidak langsung meningkatkan laba (Astuti, 2022). Adapun penelitian Juniarti, Hati, Salesti dan Firdaus (2025) yang menemukan CAR berpengaruh negatif terhadap ROA.

Demikian pula pada variabel NPL, beberapa penelitian menunjukkan hasil temuan NPL berpengaruh negatif seperti temuan penelitian yang dilakukan oleh Khoiriyah dan Dailibas (2022) dan temuan yang diperoleh Tarjono, Noraga, Permana dan Supriyanto (2025). Semakin tinggi NPL, semakin besar risiko kredit bermasalah yang dapat mengurangi pendapatan bunga dan laba bank (Widyastuti & Aini, 2021). Penelitian internasional juga menunjukkan hasil yang sama seperti penelitian Ozili (2019); Sánchez, Izquierdo dan Garcia (2020); serta Ulucak dan Yüksel (2018).

Temuan tersebut tidak sesuai dengan temuan Fuadah, Suharsono dan Martiana (2025); Ardiantini dan Susila (2025); serta Febriyanti dan Nurcholidah (2020) yang menunjukkan bahwa NPL tidak membawa dampak signifikan terhadap ROA. NPL yang tidak berpengaruh terhadap ROA bisa terjadi karena bank memiliki strategi pengelolaan risiko kredit yang cukup baik, sehingga NPL tidak

secara langsung menekan ROA (Lingalenni & Tampubolon, 2025). Sedangkan temuan Juniarti, Hati, Salesti dan Firdaus (2025) mengatakan bahwa NPL memiliki pengaruh positif terhadap ROA.

Sebagian besar penelitian sebelumnya masih menitikberatkan pada pengaruh langsung CAR dan NPL terhadap ROA, tanpa memasukkan peran variabel lain yang berpotensi memengaruhi kekuatan hubungan tersebut. Dalam praktik perbankan, CKPN merupakan instrumen penting dalam mitigasi risiko kredit yang dapat memoderasi dampak NPL terhadap ROA, mengingat pembentukan cadangan yang memadai mampu menekan pengaruh negatif kredit bermasalah terhadap profitabilitas. CKPN juga berpotensi memengaruhi efektivitas permodalan (CAR) dalam mendukung penciptaan laba bank. Peran moderasi CKPN mampu memperkuat pengaruh CAR terhadap ROA (Ali & Sihombing, 2025). Namun hasil temuan ini berbeda dengan temuan Fahreza, Murdiati dan Utami (2025) yang menunjukkan hasil CKPN tidak mampu memoderasi pengaruh CAR terhadap ROA.

Selanjutnya, hasil temuan Ali dan Sihombing (2025) serta Ozili (2019) menyatakan bahwa CKPN mampu memoderasi pengaruh NPL terhadap ROA namun moderasi ini bersifat negatif. Hasil tersebut berbeda dengan temuan Sánchez, Izquierdo dan García (2020) menyatakan bahwa moderasi CKPN akan mengurangi efek negatif sari NPL terhadap ROA. Ketika bank meningkatkan CKPN, dampak negatif NPL terhadap profitabilitas menjadi lebih kecil.

Penelitian yang secara spesifik memasukkan CKPN sebagai variabel moderasi pada pengaruh CAR dan NPL terhadap ROA masih terbatas, khususnya

pada konteks perbankan di Indonesia dan pada periode setelah penerapan PSAK 71. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih perlu diteliti lebih lanjut. Selain itu, masih ditemukannya ketidakkonsistenan hasil temuan pada pengaruh CAR dan NPL terhadap ROA juga menjadi *research gap* untuk mengkonfirmasi teori yang ada sehingga penelitian variabel CAR dan NPL terhadap ROA perlu dilakukan. Kemudian masih sedikit penelitian yang menggunakan bank umum konvensional swasta nasional sebagai objek penelitian dalam menganalisis pengaruh CAR dan NPL terhadap ROA.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian pengaruh kecukupan modal (CAR) dan risiko kredit (NPL) terhadap profitabilitas (ROA) dengan memasukkan CKPN sebagai variabel moderasi pada sektor perbankan Indonesia implementasi penerapan PSAK 71. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan standar akuntansi lama atau menempatkan CKPN sebagai variabel independen, penelitian ini menekankan peran CKPN berbasis *expected credit loss* dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara permodalan, risiko kredit, dan profitabilitas bank. Dengan fokus pada periode setelah implementasi PSAK 71, penelitian ini memberikan kontribusi empiris bagi literatur serta implikasi praktis bagi manajemen dan regulator dalam meningkatkan stabilitas dan profitabilitas perbankan nasional, terutama setelah adanya penurunan kinerja perbankan selama pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penelitian berjudul “Pengaruh Kecukupan Modal dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebagai Variabel Moderasi pada Sektor Perbankan di Indonesia Pasca Penerapan PSAK 71” perlu dilakukan.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah kecukupan modal berpengaruh terhadap profitabilitas pada sektor perbankan implementasi penerapan PSAK 71?
2. Apakah risiko kredit berpengaruh terhadap profitabilitas pada sektor perbankan implementasi penerapan PSAK 71?
3. Apakah CKPN memoderasi pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas pada sektor perbankan implementasi penerapan PSAK 71?
4. Apakah CKPN memoderasi pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas pada sektor perbankan implementasi penerapan PSAK 71?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas pada sektor perbankan implementasi penerapan PSAK 71.
2. Menganalisis pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas pada sektor perbankan implementasi penerapan PSAK 71.
3. Menganalisis peran CKPN dalam memoderasi pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas pada sektor perbankan implementasi penerapan PSAK 71.
4. Menganalisis peran CKPN dalam memoderasi pengaruh risiko kredit pada sektor perbankan implementasi penerapan PSAK 71.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang keuangan dan perbankan, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas perbankan. Selain itu, studi ini

menambah bukti empiris terkait peran CKPN sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kecukupan modal, risiko kredit, dan profitabilitas, khususnya pada penerapan PSAK 71 di sektor perbankan Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh manajemen perbankan dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan modal, risiko kredit, serta kebijakan pembentukan CKPN untuk meningkatkan kinerja profitabilitas secara berkelanjutan.

b. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam mengevaluasi efektivitas penerapan PSAK 71 serta kebijakan permodalan dan manajemen risiko pada sektor perbankan.

c. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan

Temuan penelitian ini dapat menyajikan informasi yang bermanfaat dan relevan dalam menilai kinerja keuangan dan tingkat risiko bank umum swasta nasional, khususnya pasca penerapan PSAK 71.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan pada penelitian ini dijadikan rujukan dan dasar pengembangan penelitian berikutnya terkait profitabilitas perbankan, variabel moderasi CKPN, maupun pengaruh perubahan regulasi akuntansi terhadap kinerja keuangan bank.